

# Kejahatan, Pelaku Berideologi dan Korban\*

Adrianus Meliala\*\*

## Abstrak:

*Tulisan mencoba memperlihatkan kaitan kejahatan politik, demikian pula kejahatan teror, sebagai kejahatan-kejahatan bermotif ideologi dan jatuhnya korban yang impersonal, anonim dan massal. Tidak semua jenis kejahatan merefleksikan jaman dimana dia hidup. Ada masa dimana kejahatan kekerasan sama seperti kekerasan itu sendiri, muncul dalam bentuk dan besaran yang amat mengerikan dari waktu ke waktu. Ada tempat dimana kejahatan kekerasan amat rendah walau negara itu pernah melakukan suatu praktek kekerasan. kejahatan tidak selamanya merupakan tindak pidana (criminal act). Untuk menjadi tindak pidana, maka perlu ada upaya negara melakukan kriminalisasi yakni menjadikan suatu perilaku yang sebelumnya perilaku bebas menjadi perilaku yang terlarang dan diancam sanksi.*

**Kata Kunci :** Kejahatan, Tindak Pidana, Kejahatan Berideologi, Korban

## Pendahuluan

Kejahatan adalah salahsatu indikasi denyut jaman. Ini adalah klaim kriminolog yang serupa (subyektifnya) tapi tak sama dengan klaim antropolog saat melihat pola pertanian, klaim ilmuwan politik saat mengamati perkembangan demokrasi atau ketika arkeolog mengklaim mengetahui tanda-tanda perihal akhir jaman saat membaca tekstur di dinding bangunan kuno.

Namun tidak semua jenis kejahatan merefleksikan jaman dimana dia hidup.

Khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan ini sarat dengan sejarah perkembangan modus bagaimana melakukan kejahatan ini. Kejahatan kekerasan juga berwarna-warni bila dilihat siapa yang melakukannya, demikian pula tujuan dan motifnya. Kata kuncinya: tinggi ketidakterdugaannya!

Sungguh salah apabila ada orang mengatakan, kejahatan sekarang bertambah sadis. Ada orang dipotong-potong. Ada orang dibunuh hanya karena saling lihat-lihatan. Ada pembunuh berusia 8 tahun. Masyarakat tambah sakit. Mengapa salah, mengingat kejahatan kekerasan sebenarnya tidak memiliki pola. Atau, pola kejahatan kekerasan adalah tak berpola itu sendiri. Atau, *peak* atau puncak ekstrim dari suatu kejahatan sebenarnya telah terjadi beberapa waktu lalu.

\* Telah pernah dibawakan pada acara Studium Generale Tahun Akademik 2016/2017, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Senin 15 Agustus 2016

\*\* Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Drs. MSi. MSc. Ph.D Prof. Kriminolog dan Guru Besar FISIP UI; Pengajar PTIK dan AKIP; Anggota/Komisioner Ombudsman RI; Anggota (dulu Ketua) Balai Pertimbangan Pemasarakatan, Kemenkumham ;Mantan Komisioner Kompolinas; Mantan Penasehat Ahli Kapolri;

Ada masa dimana kejahatan kekerasan sama seperti kekerasan itu sendiri, muncul dalam bentuk dan besaran yang amat mengerikan dari waktu ke waktu. Ada tempat dimana kejahatan kekerasan amat rendah walau negara itu pernah melakukan suatu praktek kekerasan, yang kita kenal dengan nama perang, secara amat kejam. Untuk Indonesia, mutilasi dalam bentuk ekstrim telah pernah terjadi tahun 70-an, sehingga praktis bisa dikatakan bahwa mutilasi berikutnya sebenarnya tidak ada apa-apanya.

Bagaimana dengan konteks global? Sama saja. Terdapat klaim bahwa di panggung dunia, kejahatan adalah pemain utama dan bakal semakin menjadi fitur tak terpisahkan dari budaya global. Seperti halnya konsumerisme menjadi fitur utama globalisasi, begitu pula kejahatan perlu dipahami sama seperti kita memahami elemen-elemen dari sistem pasar bebas dunia (Findlay, 1999).

Tulisan ini pada dasarnya ingin membicarakan tiga hal besar secara bersamaan. Yakni hubungan antara kejahatan, ideologi dan keberadaan korban. Terkait dengan kejahatan dan ideologi, berupaya menjelaskan bahwa ideologi tertentu yang memiliki kedekatan pada kemunculan perilaku jahat. Walau sulit untuk mengatakan ada ideologi jahat, tetapi praksisnya mengatakan demikian. Sementara itu, korban adalah akibat langsung dari kejahatan itu sendiri. Dalam hal inilah kemudian kita bicara tentang, jangan-jangan ada korban yang memang dilumrahi untuk jatuh terkait ideologi tertentu.

## Kejahatan

Kejahatan sebagai perilaku sebenarnya tak ubahnya perilaku lain pada umumnya yang memiliki motif dan tujuan. Ada motif-motif konvensional, mulai dari yang bersifat afektif (cemburu, iri, marah), materiil (harta, uang), kelompok (solider, jiwa korsa) hingga yang tidak lagi konvensional seperti psikologik (psikotik,

neurotik) hingga politik (jabatan, ideologi, rahasia negara). Motif merupakan latar belakang perilaku, yang kemudian dijadikan penduga yang baik dalam hal apa yang menjadi tujuan dilakukannya kejahatan tertentu; bisa berupa tujuan materiil, afektif, orientasi kelompok atau yang lain.

Masih terkait motif, umumnya ada asosiasinya pula dengan jenis kejahatan tertentu. Kejahatan kekerasan seringkali dilakukan dengan kandungan afek yang ekstrim (rasa marah, benci, dendam luar biasa) pada pelakunya. Sementara itu, motif ekonomi dekat dengan jenis kejahatan non-kekerasan, mulai dari kejahatan ekonomi biasa hingga yang sudah masuk klasifikasi *sophisticated crime*. Salahsatu yang masih tergolong *sophisticated* adalah kejahatan cyber (*cyber crime*). Belum selesai kita menghadapi *computer crime*, lalu dihadang lagi dengan *high technology-related crime*, ditambah pula dengan *information-age crime*, dan akhirnya sekarang berhadapan dengan cyber crime tersebut (Brenner, 2007).

Adakah kejahatan tanpa motif ( *motiveless crime*)? Ada. Terdapat dua penjelasan. Pertama, kejahatan yang dilakukan terkait spontanitas saja: saling lihat atau saling pepet di jalan raya dan berujung pada konflik fisik. Kedua, kembali pada definisi terminologi kejahatan tanpa motif yang mengacu pada dempetya atau bersatunya peran pelaku dan korban secara bersamaan. Ini terjadi dalam kejahatan aborsi, prostitusi dan penggunaan narkoba.

Bebasnya manusia digerakkan oleh motif dan tujuan kejahatan, menjadikan terus-menerus kuat pandangan klasik dalam kriminologi bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk berbuat atau tidak berbuat kejahatan. Pandangan ini kemudian dikoreksi oleh pandangan neo-klasik yang memasukkan beberapa variabel baru dalam rangka memutuskan terlibat atau tidak dalam suatu kejahatan. Pandangan klasik ini kemudian

berdikotomi terus-menerus dengan pandangan positivistik yang sungguh melihat banyak faktor diluar kendali manusia saat berbuat kejahatan (Lanier & Henry, 2004; hal. 72-90).

Perlu diketahui, kejahatan tidak selamanya merupakan tindak pidana (*criminal act*). Untuk menjadi tindak pidana, maka perlu ada upaya negara melakukan kriminalisasi yakni menjadikan suatu perilaku yang sebelumnya perilaku bebas menjadi perilaku yang terlarang dan diancam sanksi. Tentu perlu terdapat proses formal dan politis dalam rangka menjadikan suatu perbuatan bebas menjadi perbuatan pidana. Begitu pula sebaliknya, selalu mungkin terdapat tindak pidana yang oleh negara de-kriminalisasi-kan sehingga menjadi perbuatan bebas. Douglas Husak (2008) menyebutkan, bahwa baik kriminalisasi maupun de-kriminalisasi memiliki batas untuk ditangani oleh hukum pidana. Hukum pidana akan bekerja terlalu keras apabila terjadi over-criminalization apabila semua penyimpangan dikodifikasi dan diberi sanksi, dan sebaliknya.

Pembagian kerja antara kriminologi dan ilmu hukum terletak pada sudah atau belumnya suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Ilmu hukum mempelajari pola, proses, sistem dan aneka ketentuan dalam rangka penegakan hukum atas suatu tindak pidana. Sebaliknya, kriminologi mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang saat belum/tidak dikriminalisasi. Atau, walaupun sudah mengalami kriminalisasi, kriminologi mempelajari berbagai hal (misalnya biaya yang dikeluarkan dan dampak yang diperoleh) ketika kejahatan cq. tindak pidana tersebut ditegakkan oleh aparat hukum. Hal ini biasa ditelaah dalam topik mengenai *the economics of crime control*, mengingat penegakan hukum mempergunakan dana negara yang terbatas dan tidak hanya ditujukan pada satu-dua tindak pidana saja (Phillips & Votey, 1981).

## Pelaku berideologi

Seperti telah disebutkan, ideologi berkemungkinan menjadi motif dan tujuan kejahatan sekaligus atau tidak. Disebut sebagai motif, saat seseorang melakukan kejahatan tertentu didorong pemahamannya akan ideologi tertentu. Sementara ideologi menjadi tujuan kejahatan jika terdapat harapan atau keinginan dari pelaku, bahwa melalui tindakannya, ideologi yang diyakininya akan menjadi ideologi yang memerintah (*governing ideology*) dari negaranya atau dominan (*dominant ideology*) dari sistem politiknya.

Berangkat dari pengalaman saat aparat penegak hukum dari masa ke masa menangani pelaku kejahatan berideologi kuat, maka selalu terdapat kesulitan situasi mengatasi pelakunya. Jika pada konteks kejahatan kekerasan, bisa dilihat dengan mudah niat jahat (*means rea*) dan konsep diri jahat (*criminal self-concept*) pada pelakunya, tidak demikian dengan pelaku kejahatan bermotif ideologi. Alih-alih menerima kesalahan, kelompok ini malah menuding majelis hakim sebagai penjahat itu sendiri.

Pada kalangan ini, maka tindakan-tindakannya harus dimaknai sebagai tindakan politis, bahkan tindakan politik, dalam rangka mengupayakan perubahan negara yang dimulai dari perubahan ideologi. Maka wajar jika pelaku tidak merasa memiliki niat jahat, apalagi konsep diri jahat. Seiring dengan itu pula, kejahatan ini kemudian diklasifikasikan sebagai kejahatan politik (*political crimes*), dimana saat menjalani proses pidana atau saat telah dipidana, yang bersangkutan disebut sebagai tahanan politik atau narapidana politik.

Bisa dibayangkan benturan antara apa yang menjadi pegangan pelaku dan apa yang dilakukan penegak hukum. Penegak hukum secara konsisten mempergunakan dasar "apa yang dilakukannya" dan sejauh mana melanggar undang-undang tertentu maupun ketentuan

lainnya. Sementara itu, pelaku menepis argumen itu seraya mengeluarkan dalih bahwa hal itu perlu, sekurang-kurangnya dibenarkan, oleh ideologi yang diyakininya.

Kriminologi sebenarnya tidak terlalu dalam mempelajari ideologi itu sendiri. Namun setidaknya-tidaknya kriminologi melihat terdapat beberapa ideologi yang cenderung tampil atau terlihat agresif, mengancam dan dekat dengan kekerasan. Jika menyebut fascisme, misalnya, maka persepsi kita akan terbentuk pada aksi-aksi beberapa negara yang invasif dan lapar perang. Ideologi yang turun dari aras rasial, seperti chauvinisme, juga kerap melahirkan aksi kekerasan pada penganutnya.

Khususnya ketika pelaku kejahatan dengan motif politik itu dilakukan oleh penguasa atau pemerintah yang sah, maka dikenal kemudian konsep kejahatan negara (*state crime*). Dalam hal ini terdapat beberapa konsep yang mirip seperti *state-apparatus criminality*, *state-related criminality* dan *state-sponsored criminality*.

*State-apparatus criminality* melihat pada kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara tetapi dengan motif dan tujuan yang tidak ada hubungannya dengan jabatannya. Polisi yang membunuh atau tentara merampok, misalnya, adalah contohnya. *State-related criminality* mengacu pada berbagai kejahatan yang sering terkait dengan keberadaan, peran dan fungsi negara. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau korupsi dapat dimasukkan dalam kategori ini. Selanjutnya, *state-sponsored criminality* mengacu pada kejahatan (yang umumnya terjadi di negara lain) dimana dilakukan sekelompok orang terlatih serta didukung/disponsori oleh negara lain yang merupakan musuh negara tersebut. Hal ini dapat berbentuk mulai dari tindakan teror, pemberontakan dalam negeri hingga penyusupan anasir intelijen guna mengganggu negara lawannya.

Pihak yang melakukan kejahatan, baik

didukung oleh suatu negara ataupun tidak, kemudian disebut sebagai pelaku kejahatan non-negara, dimana formatnya bisa berupa mulai dari teror, *clandestine*, *insurgency*, gerilya hingga kudeta dalam bentuk perang kota. Amat mungkin kejahatan kekerasan pada umumnya (seperti pembunuhan, pemerkosaan) dilakukan dengan motif politik, sehingga disebut *politically-motivated criminality*.

Indonesia sendiri telah pernah mengalami berbagai aktivitas non-negara seperti di atas. Indonesia hari-hari ini disibukkan dengan teror. Namun demikian, pada masa lalu, kita juga mengenal aktivitas teror serupa, demikian pula aktivitas *clandestine* (perjuangan GPK Timor-Timur), *insurgency* (perjuangan GAM Aceh), gerilya (perjuangan kemerdekaan), konflik horisontal (kerusuhan Ambon) hingga kudeta (kasus G30S/PKI).

Mengingat motif dan tujuan yang politis, maka dalam aksi kejahatan, kriminologi lalu melihat ada pola yang juga khusus dan khas. Pertama, pelakunya bersedia bekerja untuk suatu pemerolehan (*gain*) yang tidak kelihatan atau material (*tangible*), bandingkan dengan pelaku kejahatan pada umumnya yang segera ingin memperoleh dan menjual hasil kejahatan. Kedua, tidak ada kekhawatiran untuk tertangkap atau dihukum, sehingga mampu melakukan kejahatan secara terbuka dan (terlihat) nekad. Ketiga, kesediaan menempuh kematian; hal mana mampu membuat pelaku mampu beraksi pada saat dan tempat yang tak terduga.

Perhatikan bahwa ketika politik, apalagi ideologi bekerja, maka tidak mudah menyebut suatu pihak sebagai salah dan pihak lain sebagai benar. Titik kebenarannya ada pada pelaku itu sendiri dan dilawankan dengan keadilan hukum yang menjadi hegemoni negara. Disini menariknya, ketika hegemoni negara berganti (ditandai dengan pergantian rezim), maka apa yang disebut dengan keadilan hukum juga

bisa berubah, hal mana terimplikasi pula pada bagaimana negara memperlakukan pelaku-pelaku kejahatan politik.

### Korban

Pada awalnya kriminologi menjadi suatu disiplin, maka kehadiran atau keberadaan korban kejahatan belum menjadi perhatian. Namun kemudian, tumbuh suatu pemahaman bahwa hal itu tidak adil mengingat banyak sekali perhatian diberikan kepada pelaku kejahatan, kepada perbuatan jahat itu sendiri serta berbagai reaksi terkait hadirnya pelaku dan perbuatan jahat tersebut, dan tidak bagi orang/kalangan yang terdampak akibat perbuatan itu.

Studi korban dengan demikian adalah respons kriminologi agar menjadi aktual di masyarakat, mengingat beberapa hal sebagai berikut: Pertama, studi korban dapat dipergunakan sebagai jalan masuk mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kedua, studi korban dapat dipergunakan guna mencegah terjadinya kejahatan serupa mengingat para calon korban (atau orang yang potensial sebagai korban) telah waspada dan melakukan upaya pengamanan secukupnya. Ketiga, studi korban bisa dijadikan indikator dalam aktivitas pengungkapan atau pemberantasan kejahatan, yakni berdasarkan seriusitasnya. Keinginan agar ilmu menjadi aktual dan menjawab masalah masyarakat terkait kejahatan tersebut pada dasarnya mewakili aliran yang dikenal sebagai *consumerist criminology* (Wilkins, 1984).

Terdapat konsep terkenal dalam studi korban yakni viktimisasi (*victimization*). Konsep itu mengacu pada suatu situasi atau proses dimana seseorang atau lebih menjadi korban atas tindakan pihak lain namun tanpa ada kemungkinan (atau kecil kemungkinan) dari yang bersangkutan untuk lepas dari jerat situasi yang membuat dirinya sebagai korban. Konsep ini memperlihatkan bahwa menjadi korban

(kejahatan), bukan sekadar karena kita lengah atau lalai, atau sekadar kalah fisik dan terkena tipu-daya, melainkan beradanya kita dalam situasi dimana kemungkinan kita tahu bahwa diri kita menjadi korban, namun tidak bisa dengan mudah keluar atau mengelak.

Ambil contoh, para Tenaga Kerja Indonesia (baik yang pria atau lebih-lebih wanita) yang seringkali menjadi sasaran kekerasan oleh majikan, menjadi korban pelecehan seksual atau gajinya tidak dibayar. Fakta itu tidak juga menyurutkan niat banyak warga negara untuk menjadi TKI secara illegal betapapun telah terdapat moratorium (khususnya terkait negara-negara Timur Tengah).

Terkait teror, misalnya, maka konsepsi viktimisasi pada sub-madzhab viktimologi kritis, melihat bahwa hampir semua orang sudah berada pada posisi siap dipilih sebagai korban saat berada di tempat-tempat umum. Ini terkait dengan banyaknya serangan teror yang terjadi secara acak dan mengakibatkan korban yang acak pula. Bukankah kita tidak mungkin selamanya menghindari tempat-tempat umum tersebut?

Bagaimana peran negara untuk melindungi warganegaranya menjadi korban? Dalam hal kasus TKI, peran negara sudah ada walau terbatas. Indonesia dalam hal ini berjalan tertatih-tatih mengingat keterbatasan anggaran dan kompleksnya masalah. Mengapa negara harus berperan, mengingat jatuhnya seseorang atau lebih dalam situasi menjadi korban dapat dilihat sebagai kegagalan negara. Pada saat warga negara telah melepaskan cukup banyak hak azasnya kepada negara, menjadi bermasalah jika ketika terjadi apa-apa pada individu atau kelompok tersebut, maka individu atau kelompok itu sendiri yang harus menanggung akibatnya.

Perhatikan bahwa pada aras berpikir yang lain, terdapat pemikiran bahwa setiap orang yang menyadari potensinya sebagai calon korban bisa

berperan sedemikian rupa sebagai pengendali bagi tinggi-rendahnya kejahatan itu sendiri. Jadi, dirinya tidak hanya semata-mata aman, tetapi juga penjahat secara keseluruhan tidak lagi tertarik untuk melakukan kejahatan yang sama (Roshier, 1989, 114-126).

Masalahnya, bagaimana apabila yang terjadi adalah kejahatan negara atau minimal kejahatan politik, yang berpotensi menimbulkan korban secara impersonal, random dan massal. Maksudnya, seseorang menjadi korban bukanlah karena konflik antara dirinya dan pelaku, tetapi semata-mata akibat satu atau lebih variabel primordial yang melekat padanya. Inilah yang menjadi sasaran kebencian dari pelaku; maka disebut pula kejahatan kebencian atau *bate crimes*.

## Penutup

Terkait hubungan antara kejahatan, pelaku berideologi dan korban, maka tulisan ini telah mencoba memperlihatkan kaitannya, sekurang-kurangnya pada konteks kejahatan politik, demikian pula kejahatan teror, (sebagai kejahatan-kejahatan bermotif ideologi) dan jatuhnya korban yang impersonal, anonim dan massal.

Dalam kaitan itu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sulit upaya pencegahan kejahatan bermotif politik dan dengan pelaku yang berideologi. Pada saat sistem peradilan pidana masih didominasi pemikiran klasik dan positivistik, cukup sulit menerima dan memberi treatment pada kalangan ini

Kedua, sulit dilakukan upaya penyadaran pada pelaku. Pada konteks pelaku tindak pidana teror, maka program deradikalisasi berjalan

seperti *going nowhere* mengingat sulitnya memverifikasi perubahan pada diri pelaku

Ketiga, sulit upaya pendeteksian aksi demikian pula pencegahan serta pengungkapannya. Sekali lagi karena motifnya politis, maka proses kalkulasi kejahatan pelaku berideologi amat berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya. Kesiapan untuk mati, misalnya, dengan gampang ditemui. Hal ini mempengaruhi pada kemampuan dan pola aksi kejahatan yang bisa dipilih dan dilakukan, yang tentunya bisa dilakukan dimana saja.

Keempat, sulit upaya mencegah orang agar tidak menjadi korban kejahatan mengingat kejahatan politik dan teror bisa terjadi dengan mengambil konteks simbolik saja dan tidak menyerang personalitas tertentu.

## Bacaan

Brenner, S. W., 2007, "Cybercrime: rethinking crime control strategies" in Crime Online, Yvonne Jewkes (ed.), Willan Publishing

Findlay, M., 1999, *The Globalisation of Crime: Understanding Transitional Relationship in Context*, Cambridge University Press  
Husak, D., 2008, *Overcriminalization: The Limits of Criminal Law*, Oxford University Press  
Lanier, M, Stuart Hendry, 2004, *Essential Criminology*, Westview Press, Colorado  
Phillips, L., Harold L. Votey, 1981, *The Economics of Crime Control*, Sage Library of Social Research, vol. 132

Roshier, B., 1989, *Controlling Crime: The Classical Perspective in Criminology*, Open University Press

Wilkins, Leslie T. 1984, *Consumerist Criminology*, London: Heinemann Educational Books